



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : JAKARIA Bin MALIK
2. Tempat lahir : Banjar Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 03 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Ratu Ilir Rt/Rw 002/001 Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : APRIZON Alias AP Bin SAPUAN
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 06 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Ratu Ilir Rt/Rw 002/001 Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 16 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Ratu Ilir Rt/Rw 003/000 Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa JAKARIA Bin MALIK ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah tanggal 09 Agustus 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa APRIZON Alias AP Bin SAPUAN ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah tanggal 09 Agustus 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah tanggal 09 Agustus 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tanah Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2025/PN Gns tertanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/2025/PN Gns tertanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/Pen.Pid.Sus/2025/PN Gns tanggal 14 Januari 2025 tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JAKARIA Bin MALIK, terdakwa II APRIZON Alias AP Bin SAPUAN dan terdakwa III RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JAKARIA Bin MALIK, terdakwa II APRIZON Alias AP Bin SAPUAN dan terdakwa III RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan sisa berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca / pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah sumbu api;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Pertama :

Bahwa Terdakwa I JAKARIA Bin MALIK bersama Terdakwa II APRIZON Alias AP Bin SAPUAN dan Terdakwa III RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH, pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Kandang Sapi yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa Shabu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa I JAKARIA sedang dikandang sapi yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, lalu Terdakwa I JAKARIA menghubungi Saksi HADI CANDRA WASI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata "Can sini ke kandang sapi cariin dulu saya bahan (narkotika jenis shabu)" lalu saksi HADI CANDRA WASI menjawab "yaudah tunggu, saya kesana";

Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi HADI CANDRA WASI tiba dikandang sapi dan beberapa saat kemudian Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO tiba juga dikandang sapi dan menemui Terdakwa I JAKARIA dengan tujuan menawarkan rumput dengan berkata "mau beli rumput gak?" lalu dijawab oleh Terdakwa I JAKARIA "kalau duit gak ada kalau mau make (narkotika jenis shabu) kita bareng-bareng" lalu dijawab oleh Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO "yaudah". Kemudian Terdakwa 1 Jakaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi HADI CANDRA WASI, lalu saksi HADI CANDRA WASI pergi membeli narkoba jenis shabu sementara Terdakwa I JAKARIA merakit alat hisap shabu/bong;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, saksi HADI CANDRA WASI tiba kembali dikandang sapi dan menyerahkan kepada Terdakwa I JAKARIA narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I JAKARIA langsung memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca/pirek lalu Terdakwa I JAKARIA menggunakan narkoba jenis shabu pertama kali sebanyak 3x (tiga kali) hisapan, lalu saksi HADI CANDRA WASI menghisap sebanyak 3x (tiga kali) hisapan, lalu Terdakwa II APRIZON menghisap sebanyak 2x (dua kali) hisapan, terakhir Terdakwa III RIO menghisap sebanyak 2x (dua kali) hisapan. Bahwa kemudian setelah selesai menghisap narkoba jenis shabu, Terdakwa I Jakaria menyimpan sisa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam saku celana bagian kanan depan dengan tujuan akan digunakan kembali dilain waktu lalu Terdakwa I JAKRIA, Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO melanjutkan mengobrol di kandang sapi tersebut;

Bahwa sekira pukul 15.30 wib saat sedang mengobrol bersama-sama di kandang sapi, tiba-tiba datang saksi SEFRI ARISANDI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahguna narkoba, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JAKRIA, Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO dan Saksi HADI CANDRA WASI dan melakukan penggeledahan dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya diakui milik Terdakwa I JAKRIA, Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2678/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram. Bahwa barang Bukti tersebut diatas adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I JAKARIA Bin MALIK bersama Terdakwa II APRIZON Alias AP Bin SAPUAN dan Terdakwa III RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH, pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Kandang Sapi yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Shabu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa I JAKARIA sedang dikandang sapi yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, lalu Terdakwa I JAKARIA menghubungi Saksi HADI CANDRA WASI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata "Can sini ke kandang sapi cariin dulu saya bahan (narkotika jenis



shabu)” lalu saksi HADI CANDRA WASI menjawab “yaudah tunggu, saya kesana”;

Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi HADI CANDRA WASI tiba dikandang sapi dan beberapa saat kemudian Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO tiba juga dikandang sapi dan menemui Terdakwa I JAKARIA dengan tujuan menawarkan rumput dengan berkata “mau beli rumput gak?” lalu dijawab oleh Terdakwa I JAKARIA “kalau duit gak ada kalau mau make (narkotika jenis shabu) kita bareng-bareng” lalu dijawab oleh Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO “yaudah”. Kemudian Terdakwa I Jakaria menyerahkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saksi HADI CANDRA WASI, lalu saksi HADI CANDRA WASI pergi membeli narkotika jenis shabu sementara Terdakwa I JAKARIA merakit alat hisap shabu/bong;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, saksi HADI CANDRA WASI tiba kembali dikandang sapi dan menyerahkan kepada Terdakwa I JAKARIA narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I JAKRIA langsung memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca/pirek lalu Terdakwa I JAKARIA menggunakan narkotika jenis shabu pertama kali sebanyak 3x (tiga kali) hisapan, lalu saksi HADI CANDRA WASI menghisap sebanyak 3x (tiga kali) hisapan, lalu Terdakwa II APRIZON menghisap sebanyak 2x (dua kali) hisapan, terakhir Terdakwa III RIO menghisap sebanyak 2x (dua kali) hisapan. Bahwa kemudian setelah selesai menghisap narkotika jenis shabu, Terdakwa I Jakaria menyimpan sisa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam saku celana bagian kanan depan dengan tujuan akan digunakan kembali dilain waktu lalu Terdakwa I JAKRIA, Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO melanjutkan mengobrol di kandang sapi tersebut;

Bahwa sekira pukul 15.30 wib saat sedang mengobrol bersama-sama di kandang sapi, tiba-tiba datang saksi SEFRI ARISANDI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahguna narkotika, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JAKRIA, Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO dan Saksi HADI CANDRA WASI dan melakukan penggeledahan dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya diakui milik Terdakwa I JAKRIA, Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2678/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram. Bahwa barang Bukti tersebut diatas adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Ketiga

Bahwa Terdakwa I JAKARIA Bin MALIK bersama Terdakwa II APRIZON Alias AP Bin SAPUAN dan Terdakwa III RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH, pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Kandang Sapi yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* berupa Shabu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Berawal Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa I JAKARIA sedang dikandang sapi yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, lalu Terdakwa I JAKARIA menghubungi Saksi HADI CANDRA WASI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan berkata "Can sini ke kandang sapi cariin dulu saya bahan (narkoba jenis shabu)" lalu saksi HADI CANDRA WASI menjawab "yaudah tunggu, saya kesana";

Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi HADI CANDRA WASI tiba dikandang sapi dan beberapa saat kemudian Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO tiba juga dikandang sapi dan menemui Terdakwa I JAKARIA dengan tujuan menawarkan rumput dengan berkata "mau beli rumput gak?" lalu dijawab oleh Terdakwa I JAKARIA "kalau duit gak ada kalau mau make (narkoba jenis shabu) kita bareng-bareng" lalu dijawab oleh Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO "yaudah". Kemudian Terdakwa 1 Jakaria menyerahkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi HADI CANDRA WASI, lalu saksi HADI CANDRA WASI pergi membeli narkoba jenis shabu sementara Terdakwa I JAKARIA merakit alat hisap shabu/bong;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, saksi HADI CANDRA WASI tiba kembali dikandang sapi dan menyerahkan kepada Terdakwa I JAKARIA narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I JAKARIA langsung memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca/pirek lalu Terdakwa I JAKARIA menggunakan narkoba jenis shabu pertama kali sebanyak 3x (tiga kali) hisapan, lalu saksi HADI CANDRA WASI menghisap sebanyak 3x (tiga kali) hisapan, lalu Terdakwa II APRIZON menghisap sebanyak 2x (dua kali) hisapan, terakhir Terdakwa III RIO menghisap sebanyak 2x (dua kali) hisapan. Bahwa kemudian setelah selesai menghisap narkoba jenis shabu, Terdakwa I Jakaria menyimpan sisa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam saku celana bagian kanan depan dengan tujuan akan digunakan kembali dilain waktu lalu Terdakwa I JAKARIA, Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO melanjutkan mengobrol di kandang sapi tersebut;

Bahwa sekira pukul 15.30 wib saat sedang mengobrol bersama-sama di kandang sapi, tiba-tiba datang saksi SEFRI ARISANDI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkoba, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JAKRIA, Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO dan Saksi HADI CANDRA WASI dan melakukan pengeledahan dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya diakui milik Terdakwa I JAKRIA, Terdakwa II APRIZON dan Terdakwa III RIO. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu dan setelah mengkonsumsi shabu Para Terdakwa merasakan badan menjadi segar;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2678/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,117 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram. Bahwa barang Bukti tersebut diatas adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2709/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa JAKARIA Bin MALIK, Terdakwa APRIZON Alias AP Bin SAPUAN, dan Terdakwa RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sefri Arisandi serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di kandang sapi di belakang rumah Saudara Musa (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sefri Arisandi serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
 - Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Sefri Arisandi beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Narkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang sedang pesta narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud yaitu di rumah Saudara Musa (DPO) dan mendapati 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan saksi Hadi Candra Wasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP, Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido dan saksi Hadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Wasi yang sedang duduk habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Saudara Musa (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas berada dihadapan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP, Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido dan saksi Hadi Candra Wasi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
 - Bahwa dari hasil tes urin ternyata Para Terdakwa positif ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamin dan menurut pengakuan Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Sefri Arisandi Bin H.M Haqi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di kandang sapi di belakang rumah Saudara Musa (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sefri Arisandi serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Sefri Arisandi beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Narkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang sedang pesta narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud yaitu di rumah Saudara Musa (DPO) dan mendapati 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan saksi Hadi Candra Wasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP, Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido dan Saudara Hadi Candra Wasi yang sedang duduk habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Saudara Musa (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas berada dihadapan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP, Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido dan Saudara Hadi Candra Wasi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata Para Terdakwa positif ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamin dan menurut pengakuan Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I. JAKARIA Bin MALIK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di kandang sapi di belakang rumah Saudara Musa (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa membeli dari dari Saudara Musa (DPO) melalui Saudara Hadi Candra Wasi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi menangkap dan mengamankan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP, Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido dan Saudara Hadi Candra Wasi sedangkan Saudara Riski Nur Alim (DPO) sudah pulang kerumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas berada dihadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Hadi Candra Wasi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca,



kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut dihisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. APRIZON Alias AP Bin SAPUAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Jakaria dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di kandang sapi di belakang rumah Saudara Musa (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa Jakaria membeli dari dari Saudara Musa (DPO) melalui Saudara Hadi Candra Wasi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Terdakwa Jakaria;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi menangkap dan mengamankan Terdakwa Jakaria, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido dan Saudara Hadi Candra Wasi sedangkan Saudara Riski Nur Alim (DPO) sudah pulang kerumah, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas berada dihadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Hadi Candra Wasi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut dihisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Jakaria dan Terdakwa Aprizon Als AP pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di kandang sapi di belakang rumah Saudara Musa (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa Jakaria membeli dari dari Saudara Musa (DPO) melalui Saudara Hadi Candra Wasi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Terdakwa Jakaria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi menangkap dan mengamankan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido dan Saudara Hadi Candra Wasi sedangkan Saudara Riski Nur Alim (DPO) sudah pulang kerumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas berada dihadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Hadi Candra Wasi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut dihisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan sisa berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca / pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah korek api gas;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2678/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram. Bahwa barang Bukti tersebut diatas adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2709/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa JAKARIA Bin MALIK, Terdakwa APRIZON Alias AP Bin SAPUAN, dan Terdakwa RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di kandang sapi di belakang rumah Saudara Musa (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa Jakaria membeli dari dari Saudara Musa (DPO) melalui Saudara Hadi Candra Wasi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Terdakwa Jakaria;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi menangkap dan mengamankan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido dan Saudara Hadi Candra Wasi sedangkan Saudara Riski Nur Alim (DPO) sudah pulang kerumah, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas berada dihadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Hadi Candra Wasi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut dihisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan Para Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkoba golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan",

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2709/NNF/2024 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa JAKARIA Bin MALIK, Terdakwa APRIZON Alias AP Bin SAPUAN, dan Terdakwa RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “orang” dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian “setiap orang”, yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama JAKARIA Bin MALIK, APRIZON Alias AP Bin SAPUAN dan RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah JAKARIA Bin MALIK, APRIZON Alias AP Bin SAPUAN dan RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di kandang sapi di belakang rumah Saudara Musa (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Setelah Para Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas berada dihadapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Para Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga Para Terdakwa masuk dalam kategori “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Sefri Arisandi dan saksi Panji Rahmadiyanto Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di kandang sapi di belakang rumah Saudara Musa (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa Jakaria membeli dari Saudara Musa (DPO) melalui Saudara Hadi Candra Wasi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Terdakwa Jakaria;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi menangkap dan mengamankan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido dan Saudara Hadi Candra Wasi sedangkan Saudara Riski Nur Alim (DPO) sudah pulang kerumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah sumbu api, dan 1 (satu) buah korek api gas berada dihadapan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan Saudara Hadi Candra Wasi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut dihisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2678/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,117 (nol koma satu satu tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram. Bahwa barang Bukti tersebut diatas adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan shabu-shabu dan ekstasi serta Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Sefri Arisandi dan saksi Panji Rahmadiyanto Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di kandang sapi di belakang rumah Saudara Musa (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa Jakaria membeli dari Saudara Musa (DPO) melalui Saudara Hadi Candra Wasi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Terdakwa Jakaria;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa Jakaria, Terdakwa Aprizon Als AP dan Terdakwa Rio Ariansyah Als Rido bersama dengan Saudara Hadi Candra Wasi dan Saudara Musa (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan sisa berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca / pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkotika jenis shabu-shabu dan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kltab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. JAKARIA Bin MALIK, Terdakwa II. APRIZON Alias AP Bin SAPUAN dan Terdakwa III. RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAKARIA Bin MALIK, Terdakwa II. APRIZON Alias AP Bin SAPUAN dan Terdakwa III. RIO ARIANSYAH Alias RIDO Bin HERMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan sisa berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca / pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

halaman 27 dari 28 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh kami Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.